

Investasi Hijau sebagai Tujuan Perjanjian Investasi Bilateral Indonesia: Sebuah Pembelajaran dari Perjanjian Investasi Bilateral Tanzania-Kanada

Muhamad Yasirni Bilhikam¹

Abstrak

Perkembangan dogma hukum investasi internasional mengenai Perjanjian Investasi Bilateral (PIB) terlihat dari bagaimana pengaturan mengenai investor asing dalam hal ini adalah Perusahaan Multinasional kini dapat diberikan tanggung jawab berupa klausul perlindungan lingkungan. Hal ini mengingat terdapat beberapa pelanggaran terhadap norma lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yang dapat merugikan negara berkembang sebagai *host-state*. Sehingga muncul wacana untuk mengembangkan konsep investasi hijau. Oleh karena itu, tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis bagaimana investasi hijau sebagai persoalan baru dapat diberlakukan dalam PIB Indonesia dengan negara lain. Artikel ini juga menganalisis bagaimana PIB antara Tanzania dan Kanada yang bisa menjadi contoh baik pengembangan konsep tersebut sebagai hasil studi komparasi yang telah dilakukan. Penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam realisasi model pengaturan PIB Indonesia dengan setiap negara lainnya untuk mencantumkan klausul yang memiliki unsur investasi hijau.

Kata Kunci: Perjanjian Investasi Bilateral, *Investasi Hijau*, Hukum Investasi.

Abstract

The development of international investment law doctrine, particularly in relation to Bilateral Investment Treaties (BITs), can be observed through the evolving provisions concerning foreign investors, notably Multinational Corporations (MNCs), which are now increasingly subject to environmental protection clauses. This development stems from instances where MNCs have committed violations of environmental norms, causing harm to developing countries as host states. Consequently, there is a growing discourse on the need to advance the concept of green investment. Accordingly, the objective of this article is to analyze how green investment, as an emerging issue, may be incorporated into Indonesia's BITs with other countries. This article further examines the BIT between Tanzania and Canada as a prime example of how such a concept can be developed. The findings of this research may serve as

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, yassirni81@gmail.com

a reference in the formulation of Indonesia's BIT model with other nations to include clauses that encompass elements of green investment.

Keywords: *Bilateral Investment Treaty, Green Investment, Investment Law*

I. Pendahuluan

Perjanjian Investasi Bilateral (PIB) merupakan salah satu bentuk dari perjanjian investasi internasional yang dapat memberikan akses masuk yang aman bagi investor ke wilayah negara tuan rumah (*host country*).² Hal tersebut dapat dikatakan demikian karena PIB menyediakan perlindungan hukum bagi investor dengan beberapa klausulnya seperti *Most-Favored Nation* (MFN) dan *Fair and Equitable Treatment* (FET).³ Selain itu, PIB juga mempermudah kegiatan investasi dengan tujuan bebas akses pasar (*free trade*) dengan keamanan dan kenyamanan yang akan didapat oleh investor.⁴ PIB akan sangat membantu kedua negara dalam mewujudkan kegiatan investasi internasional. Sehingga, kegiatan perekonomian akan berjalan semakin pesat.⁵ Namun seiring berkembangnya waktu, investor asing kerap kali tidak mengindahkan regulasi yang berlaku di wilayah negara tuan rumah sehingga kegiatan investasi asing tersebut merugikan negara tuan rumah. Ketika negara tuan rumah tersebut telah dirugikan maka langkah yang akan dilakukan adalah membuat kebijakan preventif yang menyebabkan aktivitas investasi tidak begitu mulus seperti di awal kegiatan bahkan cenderung merugikan investor.

² Sabrina Aqila, "Optimization of Bilateral Investment Treaty to Encourage the Development of Micro Small and Medium Enterprises in Indonesia as Host State in International Investment Activities," *Transnational Business Law Journal*, Vol. 4, No. 2 (2024), hlm. 123-139.

³ Abdul Halim, "Host State Controls vs. Foreign Investment Protection: Indigenous People Rights on Rempang Island, Indonesia," *Kanun: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 1 (2024), hlm. 62-80.

⁴ Feliana Febiola, "Kepentingan Negara dalam Penandatanganan Bilateral Investment Treaty (BIT) Antara Indonesia dengan Singapura," *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, vol. 2, no. 1 (2023), hlm. 1-14.

⁵ Gabriella Hardori, "Implementasi Bilateral Investment Treaty Antara Indonesia dan Korea Selatan Periode 2016-2018," *Moestopo Journal International Relation*, Vol.1, No. 2 (2021), hlm. 115-126.

Akibat munculnya kebijakan tersebut maka investor menggunakan haknya untuk mengajukan gugatan berdasarkan klausul FET yang terdapat dalam PIB. Hak menggugat negara yang dimiliki oleh investor atas perbuatannya yang merugikan aktivitas investasi ini menjadi fenomena yang membuat negara tuan rumah menjadi resah dan menyebabkan banyak negara yang berusaha untuk berupaya membatalkan PIB atau memperbaharuihnya.⁶ Dalam pembaharuan PIB, negara tuan rumah berbondong-bondong memasukkan tema-tema yang menjadi keresahan ketika PIB versi generasi lama tidak mengatur tentang hal-hal yang tidak dapat melindungi kepentingan-kepentingan negara tuan rumah. Sornarajah memaparkan empat tema yang harus menjadi perhatian baru untuk PIB generasi baru, yaitu tidak mencampuri urusan politik dalam negeri negara tuan rumah, mematuhi regulasi hak asasi manusia, mematuhi norma lingkungan, dan menciptakan perkembangan ekonomi di negara tuan rumah.⁷ Sornarajah menyatakan bahwa empat poin ini seharusnya menjadi tanggung jawab investor ketika berinvestasi di negara tuan rumah dan dapat menjadi penyeimbang kedudukan negara tuan rumah di PIB. Dari sekian banyaknya tanggung jawab, terdapat perhatian yang menjadi hal baru untuk pembaharuan BIT yaitu fokus pada kepatuhan norma lingkungan. Fokus ini merupakan unsur yang membentuk pembaharuan terhadap PIB di seluruh dunia. Arah dan tujuan pembaharuan ini akan membentuk pola investasi yang berkelanjutan dengan istilah Investasi Hijau. Pada dasarnya konsep perjanjian investasi yang berkelanjutan ini telah menjadi tren baru dan salah satu bentuk pembelajaran ini terdapat pada PIB Tanzania-Kanada. PIB ini dapat menjadi pembelajaran penting dalam melakukan pembaharuan PIB untuk setiap negara karena bertemakan investasi berkelanjutan (*sustainable investing*).

⁶ Laura Natalia Sembiring, "Urgensi Perjanjian Investasi Bilateral Antara Indonesia dan Negara Lain dengan Klausula Penyelesaian Sengketa Investor-state Dispute Settlement," *Dahrmasisya*, Vol. 1, No. 4 (2021), hlm. 1941-1954.

⁷ M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment* fifth edition (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), hlm. 56.

Berdasarkan literatur sebelumnya, Jia Chen, dkk berpendapat bahwasanya PIB memiliki pengaruh yang positif terhadap investasi asing.⁸ Adanya PIB menunjukkan negara telah memiliki komitmen secara internal dan eksternal. Komitmen internal yang ditunjukkan oleh negara tuan rumah adalah dengan memastikan keuntungan dan perlindungan investasi bagi investor. Adapun komitmen eksternal yang dapat diberikan adalah dengan mengurangi ketidakpastian kebijakan domestik dan melindungi kepentingan investor asing dari intervensi lembaga dalam negeri.⁹ Selain itu, Jia Chen, dkk menjelaskan bahwa terdapat tiga implikasi utama dalam perkembangan PIB.¹⁰ Pertama, PIB dapat menggantikan kedudukan institusi domestik yang kurang dalam melindungi hak investor asing. Kedua, adanya PIB dapat menginisiasikan kajian tentang dampak interaktif antara perubahan politik domestik dengan perjanjian internasional. Ketiga dampak PIB untuk setiap negara bervariasi karena perbedaan kepentingan dalam investasi domestik maupun internasional. Oleh karena itu, setiap PIB akan berbeda-beda bentuknya hal ini ditentukan berdasarkan kepentingan para pihak. Misalnya PIB Indonesia-Singapura akan berbeda dengan PIB Vietnam-Britania Raya dikarenakan kepentingan kerja sama investasi antara Indonesia-Singapura berbeda dengan kepentingan investasi Vietnam-Britania Raya.

Sedangkan, apabila menelaah pendapat Rana yang mengatakan bahwasanya PIB seharusnya tidak hanya memberikan perlindungan untuk investor asing melainkan tanggung jawab dalam melakukan kegiatannya di wilayah negara tuan rumah. Hal ini juga merupakan upaya agar terhindar dari perbuatan investor asing yang merugikan negara tuan rumah.¹¹ Adapun tanggung jawab tersebut tidak mengintervensi urusan dalam negeri,

⁸ Jia Chen, et.al., "Do Bilateral Investment Treaties Help Post-Coup Countries Attract Foreign Investment?" *International Political Science Review*, Vol. 46, No. 2 (2024), hlm. 235-251.

⁹ Ibid, hlm. 238.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Sarah Uly Puspita Rana, "Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional dalam Foreign Direct Investment," *Unes Law Review*, Vol. 5, No. 4 (2023), hlm. 3868-3884

kewajiban patuh terhadap pengaturan hak asasi manusia dan norma lingkungan, serta mempromosikan perkembangan perekonomian negara tuan rumah.¹² Pendapat Rana ini didukung oleh Rinwigati yang berpendapat bahwasanya pentingnya investor asing atau dalam hal ini terbentuk sebagai perusahaan multi-nasional (PMN) agar dibebankan tanggung jawab karena statusnya di lingkungan internasional sebagai subjek hukum yang merupakan kategori aktor *non-state*. Ketika Investor asing atau PMN memiliki hak untuk dilindungi maka berlaku pula tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban yang ditentukan oleh negara tuan rumah.¹³

Meikle, dalam menanggapi kedua pendapat ini, membantah dengan alasan bahwa pemberian tanggung jawab kepada PMN tidak tepat. Pertama, perdebatan mengenai kelayakan PMN sebagai aktor *non-state* masih berlanjut hingga saat ini bahkan perbedaan pendapat masih terjadi pada hakim-hakim di mahkamah internasional.¹⁴ Menurut Meikle, tanggung jawab yang diberikan PMN sebagai investor asing tidak mutlak atau bersifat sementara. Lebih jauh lagi, hakim di Mahkamah Internasional berpendapat seharusnya negara asal melakukan pengawasan terhadap aktivitas perusahaannya di negara tuan rumah.¹⁵ Kedua, apabila PMN diberikan tanggung jawab sebesar itu, apakah pembebanan tersebut menjadi layak

¹² Ibid.

¹³ Patricia Rinwigati, "The Legal Position of Multinational Corporaton in International Law," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 2 (2019), hlm. 376-396.

¹⁴ Katayoon Beshkardana dan Faraz Shahlaei, "Non-State Actors for Profit: Revisiting Transnational Corporation's Personhood and Responsibility under International Law." *Northwestern Journal of International Law & Business*, Vol. 44, No. 2 (2024), hlm. 259.

¹⁵ Antal Berkes, "Extraterritorial Responsibility of the Home States for MNCs Violations of Human Rights," dalam Y Radi, "Research Handbook on Human Rights and Investment," *Forthcoming* (2018), hlm. 29.

dengan skema kedudukan PMN menjadi setara dengan negara?¹⁶ Hal ini menjadi perdebatan yang berkepanjangan tanpa ada titik temu.

Adapun perdebatan akademik mengenai investasi hijau di Indonesia menurut Pramana dan Dewi terbilang cukup lamban dibandingkan investasi non-hijau.¹⁷ Jumlah investasi di sektor energi terbarukan masih lebih kecil dibandingkan dengan investasi non-terbarukan. Indonesia melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan investasi hijau melalui program dan peraturan pemerintah. Program-program yang dibuat pemerintah seperti program energi, lanskap berkelanjutan, kawasan ekonomi khusus, dan dana iklim hijau. Kebijakan yang tidak konsisten menjadi salah satu penyebab investor kurang tertarik untuk menanamkan modalnya pada investasi hijau.¹⁸ Pendapat ini selaras dengan pendapatannya Annisa yang mengatakan perkembangan investasi hijau di Indonesia memerlukan instrumen hukum yang lebih konkret dalam mengaturnya.¹⁹ Dengan begitu, perkembangan kajian mengenai investasi hijau masih terbilang cukup minim. Banyaknya kebutuhan terhadap instrumen yang mengaturnya menjadi penyebab utama mengapa investasi hijau masih begitu kurang masif.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan perdebatan akademik masih berfokus pada dua hal. Pertama peran PIB sebagai instrumen bagi negara tuan rumah masih diperdebatkan. Terdapat dua pandangan mengenai hal ini, satu menyatakan bahwa PIB dapat merugikan negara tuan rumah, sementara yang lainnya memandang PIB menjadi alat yang menguntungkan. Selain itu, penelitian menekankan pembahasan jenis tanggung jawab yang dibebankan,

¹⁶ Rebecca Meikle, "Is A Norm of Liability Required for A Multinational Corporation to Be Liable Under Customary International Law?" (Bachelor of Law, Faculty of Law, University Otago, 2020), hlm. 47-49.

¹⁷ M. Adhi Pramana dan Yetty Komalasari Dewi, "Perkembangan Kebijakan Green Investment dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Simbur Cahaya*, Vol. 1 No. 1 (2023), hlm. 74.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Annisa Dinda Soraya, "Kebijakan Investasi Hijau dalam Perundang-Undangan Indonesia Sebagai Upaya Penurunan Emisi GRK Nasional Menuju E-NDC 2030," *Unnes Law Review*, Vol. 6, No. 2 (2023), hlm. 5324.

tanpa secara spesifik menelaah apakah tanggung jawab tersebut benar-benar diberikan. Kedua, kajian mengenai investasi hijau masih berfokus pada cara menarik berbagai pihak-masyarakat, investor, dan pemerintah-melalui instrumen khusus. Kesenjangan dalam penelitian sebelumnya adalah kurangnya elaborasi yang menghubungkan kedua isu ini. Padahal, apabila dikolaborasikan dapat berpotensi menjadi solusi antara kepentingan investasi dan skema investasi hijau. Dalam hal ini peneliti coba mengkaji dan mengelaborasi kedua isu ini dengan judul penelitian “Investasi Hijau sebagai Tujuan Perjanjian Investasi Bilateral Indonesia: Sebuah Pembelajaran dari Perjanjian Investasi Kanada-Tanzania”.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana mengonsepskan investasi hijau sebagai tujuan PIB dan bagaimana hasil dari studi komparasi terhadap PIB Tanzania-Canada sebagai bentuk *role model* dalam menyusun PIB yang menerapkan konsep investasi hijau. Artikel ini akan mendeskripsikan ketentuan terkait investasi dalam peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,²⁰ *Vienna Convention on the Law of The Treaties 1969*, dan PIB Tanzania-Canada. Pendekatan selanjutnya dengan mendiskusikan pembelajaran dari PIB Tanzania-Kanada sebagai contoh penting dalam membentuk PIB yang bertujuan menciptakan investasi hijau. Setelah bagian pendahuluan, artikel ini akan ditulis dalam dua bagian. Bagian II dari artikel ini adalah penjelasan yang memuat konsep investasi hijau dalam Perjanjian Investasi Internasional. Dalam bagian ini juga akan membahas bagaimana penerapannya apabila persoalan keberlanjutan ini dimuat dalam PIB atau regulasi domestik yang terkait dengan PIB tersebut. Bagian III akan berfokus pada studi komparasi yang didasarkan pada PIB Tanzania-Kanada. Artikel ini akan diakhiri dengan beberapa poin kesimpulan.

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Penanaman Modal, UU No.25 Tahun 2007, LN No.67 Tahun 2007, TLN No. 4724.

II. Investasi Hijau sebagai Tujuan Perjanjian Investasi Bilateral Indonesia

A. Perjanjian Investasi Bilateral

Definisi PIB berdasarkan *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), merupakan “suatu perjanjian antara dua negara yang bertujuan untuk mendorong, mempromosikan, dan melindungi investasi yang dilakukan oleh perusahaan dari kedua negara di wilayah masing-masing.”²¹ Munculnya PIB ini dapat menjadi cikal bakal atau suatu urgensi untuk penyusunan perjanjian multilateral. Hal ini karena terdapat kesamaan kepentingan yang tertera pada PIB tersebut yang memunculkan kepentingan bersama untuk dua negara. Pada dasarnya, perjanjian antar dua negara ini lebih disukai karena dapat menyederhanakan kepentingan dan urusan ekonomi internasional.²² Selain itu, sifat dari PIB yang fleksibel ini didasarkan pada asas kebebasan kontrak untuk kedua negara. Di sisi lain, perjanjian bilateral juga banyak dipilih sebagai langkah pertama untuk menyelesaikan permasalahan yang sangat rumit (*highly contentious issue*) misalnya yang berhubungan dengan *Foreign Direct Investment* (FDI) karena perjanjian bilateral hanya melibatkan dua pihak dengan kepentingan berbeda.²³

Oleh karena itu, banyak negara yang menandatangani PIB untuk berkomitmen dalam mengikuti standar khusus tentang perlakuan investasi asing di wilayah yurisdiksi mereka.²⁴ Lebih dari 150 negara telah

²¹ UNCTAD, “Terminology of Bilateral Investment treaty,” <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements>, diakses pada 29 Juni 2024.

²² Raden Handiriono, “Juridical Review of Global Trends Restructuring the Bilateral Investment Treaty Model in the Point of View the Indonesian Legal System,” *Hermeneutika*, Vol. 8, No. 1 (2024), hlm. 87-92

²³ Fries Melia Salviana dan Desy Nurkristia Tejawati, “Bilateral Investment Treaty Effectiveness in Completion of Capital Investment Disposal,” *Advances in Economics, Business and Management Research*, Vol. 88, No. 1 (2019), hlm. 82-84.

²⁴ Mira Nila Kusuma Dewi, et.al., “Analysis of the Legal Substance of Indoensia’s Bilateral Investment Treaty (BIT): Balance of Rights and Obligations Based on National Interest,” *Pena Justitia*, Vol. 23, No. 3 (2024), hlm. 1-17.

menandatangani satu atau lebih perjanjian investasi.²⁵ PIB tidak hanya mewajibkan negara tuan rumah melindungi investasi asing, tetapi juga memberikan investor hak kuat untuk menuntut pemerintah jika kewajiban tersebut tidak terpenuhi.²⁶ Karena tujuan utamanya adalah untuk menarik investor asing.²⁷ Oleh karena itu, klausul dalam PIB cenderung lebih berpihak pada hak perusahaan internasional. Dalam PIB, PMN memiliki hak untuk menggugat negara tuan rumah melalui *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS) atau *International Center for settlement of Investment Dispute* (ICSID). Sebaliknya, negara tuan rumah hanya dapat digugat dan tidak dapat menggugat di ICSID.²⁸ Hak menggugat ini merupakan elemen penting dalam PIB untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Namun dalam praktiknya, PIB sering kali dimanfaatkan oleh investor asing untuk melakukan kegiatan yang melanggar aturan di negara tuan rumah.²⁹ Mereka memanfaatkan hak-hak istimewa dalam PIB sebagai bentuk perlindungan, sementara negara tuan rumah memiliki keterbatasan dalam mengendalikan aktivitas tersebut. Oleh karena itu, klausul PIB perlu disusun dengan lebih seimbang, memberikan hak sekaligus menetapkan tanggung jawab bagi perusahaan internasional serta mendorong negara asal dalam mengawasi PMN-nya.³⁰ Negara asal berhak memperoleh manfaat ekonomi dari investasi

²⁵ Laura Natalia Sembiring, "Urgensi Perjanjian Investasi," hlm. 1941-1954.

²⁶ Slidley Austin, "Dasar-dasar Perjanjian Investasi Bilateral," <https://www.sidley.com/en/us/services/global-arbitration-trade-and-advocacy/investment-treaty-arbitration/sub-pages/the-basics-of-bilateral-investment-treaties/>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2023.

²⁷ Feliana Febiola, "Kepentingan Negara Dalam," hlm. 3.

²⁸ Rafik Nahli dan Farida Nezzar, "The Debate Surrounding the Definition and Legal Basis of The Legitimate Expectation in Investor-State Dispute," *Global Journal of Political Science and Administration*, Vol. 8, No. (2020).

²⁹ Tanaya Thakur, "Reforming the Investor-State Dispute Settlement Mechanism and the Host States' Right to Regulate: A Critical Assesment," *Indian Journal of International Law*, Vol. 59, No. 1 (2021), hlm. 173-208.

³⁰ Tarcisio Cazzini, "Beyond Protection: The Role of the Home State in Modern Foreign Investment Law", dalam buku Catherine Titi, *Public Actors in International Law* (European Yearbook of International Economic Law, 2021), hlm. 19-36.

perusahaannya di negara tuan rumah, tetapi tidak boleh mengabaikan hak-hak negara tuan rumah itu sendiri. Oleh karena itu, daripada membatalkan PIB, solusi yang lebih tepat adalah merevisi klausulnya agar keseimbangan hak dan kewajiban bagi semua pihak tetap terjaga.³¹

Di Indonesia, PIB dikenal dengan “Perjanjian Promosi dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M)”.³² Dari informasi yang diperoleh dari UNCTAD, sejak tahun 1968 terdapat 73 yang ditandatangani oleh Indonesia.³³ Saat ini, pemerintah Indonesia sedang melakukan moratorium atas P4M, bahkan tidak memperpanjang P4M yang telah habis masa berlakunya.³⁴ Berbagai kesepakatan internasional khususnya P4M akan dievaluasi untuk dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan Indonesia khususnya hak negara untuk mengatur perekonomiannya. Meskipun Perjanjian internasional ditujukan untuk mendorong penanaman modal namun tidak boleh mengurangi kedaulatan negara dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi untuk kepentingan nasional.³⁵

Dari 73 PIB yang dimiliki oleh Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 29 PIB yang dikategorikan “Berlaku”, 14 baru “ditandatangani” yaitu masuk namun belum berjalan dan 31 dinyatakan “batal” atau yang sudah tidak berlaku.³⁶ Dengan data tersebut, dapat dikatakan Indonesia lebih banyak membatalkan PIB karena perjanjian tersebut tidak menguntungkan bagi Indonesia. Hal ini juga menjadi alasan yang kuat untuk dilakukannya

³¹ Tanaya Thakur, “Reforming the Investor-State...”, hlm. 173-208.

³² Laura Natalia Sembiring, “Urgensi Perjanjian...”, hlm. 1943

³³ UNCTAD, “Bilateral Investment Treaties,” <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/97/indonesia>, diakses pada 22 Maret 2025.

³⁴ Laura Natalia Sembiring, “Urgensi Perjanjian,” hlm. 1943

³⁵ Ibid.

³⁶ Investment Policy Hub, “Bilateral Investment Treaties of Indonesia,” <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investmentagreements/countries/97/indonesia>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2023.

pembaharuan terhadap tujuan disusunnya PIB agar negara tuan rumah tidak lagi dirugikan yang diakibatkan adanya PIB.

B. Hak untuk Mengatur Suatu Negara

Hak untuk mengatur dengan perlindungan investasi memiliki ketegangan khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa investor-negara (*Investor-State Dispute Settlement/ISDS*).³⁷ Terdapat tiga penyebab utama ketegangan antara keduanya. Pertama, kegagalan dalam memahami, mengakui, dan memanfaatkan konsep kepentingan umum (*public interest*) sebagai dasar pembenaran kebijakan negara. Kedua, ketiadaan kriteria evaluatif yang bersifat universal dan sistematis dalam menilai apakah suatu tindakan negara merupakan pelanggaran atau bagian sah dari hak untuk mengatur suatu negara. Ketiga, kurangnya kepastian hukum dan prediktabilitas yang berdampak pada ketidakjelasan posisi hukum baik bagi negara maupun investor.³⁸

Selain itu, kecenderungan perjanjian investasi internasional menyamakan konsep hak untuk mengatur dikaitkan dengan kepentingan publik, padahal keduanya memiliki dimensi yang berbeda. Kepentingan publik merujuk pada tujuan normatif yang seharusnya menjadi alasan dari penggunaan hak tersebut dan yang perlu digarisbawahi adalah tidak semua tindakan regulasi negara secara otomatis mencerminkan kepentingan publik. Dalam beberapa kasus, kebijakan publik justru dikompromikan oleh tekanan politik, kepentingan industri, atau bahkan korupsi.³⁹ Oleh karena itu, penting untuk

³⁷ Crina Baltag, et.al., "Recent Trends in Investment Arbitration on the Right to Regulate, Environment, Health and Corporate Social Responsibility: Too Much or Too Little?" ICSID Review, Vol. 00, No. 00 (2023), hlm. 1-41.

³⁸ Berfu Beysulen Angin, "The Right to Regulate vs Investment Protection: Unveiling the Causes of Imbalance and the Limits of Current Reform Efforts in International Investment Law," ICSID Review-Foreign Investment Law Journal, Vol. 40, No. 1 (2025), hlm. 11-41.

³⁹ Aleksei Petrenko, The Right to Regulate in International Economic Law: Theory with Lessons from the GATS, (Universitätsverlag Göttingen, 2024), hlm. 156.

menekankan pemisahan konseptual antara keduanya dalam perumusan kebijakan dan interpretasi hukum.

Hak untuk mengatur suatu negara dalam perjanjian investasi internasional memiliki tiga tipe pengaturannya. Pertama terdapat pada preambuli seperti yang dinyatakan pada:⁴⁰

“REAFFIRMING the right of each Party to regulate in pursuit of legitimate public welfare objectives”;

Seperti halnya dengan CETA, RCEP memiliki bentuk yang lebih ringkas. Hal ini juga berlaku pada perjanjian investasi lainnya yang memiliki *right to regulate* pada bagian *preamble* nya. Pada beberapa *right to regulate* pada *preamble* dibuat dengan kata *“inherent”*. Misalnya, *preamble* pada the 2018 Australia-Peru FTA yang dinyatakan:⁴¹

“RECOGNISE their inherent right to regulate and resolve to preserve the flexibility of the Parties to set legislative and regulatory priorities, safeguard public welfare, and protect legitimate public welfare objectives, such as public health, safety, the environment, the conservation of living or nonliving exhaustible natural resources, the integrity and stability of the financial system and public morals.”

Penyebutan *“inherent”* menunjukkan pemahaman bahwa “hak” ini bersifat tidak dapat dicabut. Namun, sulit dipahami mengapa istilah *“inherent”* ini ada padahal hak tersebut tetap melekat. Dalam hal ini, argumentasi yang paling memungkinkan merupakan bentuk kehati-hatian yang berlebihan. Pada kenyataannya, penyebutan *“inherent”* adalah untuk merujuk pada hak negara untuk mengatur dalam arti luas (*lato sensu*) menurut hukum internasional publik, dan tampaknya bertentangan dengan definisi hak untuk mengatur dalam arti sempit (*stricto sensu*) dalam hukum investasi. Secara melekat pula,

⁴⁰ Regional Comprehensive Economic Partnership (diadopsi 15 November 2020, mulai berlaku 1 Januari 2022) UNTS, Pasal 10.18. Preamble Para.3

⁴¹ Australia–Peru Free Trade Agreement (ditandatangani 12 Februari 2018, mulai berlaku 11 Februari 2020) [2019] ATS 22, Preamble.

negara tidak dapat menghindari kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada investor asing jika melanggar suatu perjanjian investasi.⁴²

Kedua, hak untuk mengatur juga dapat diatur secara eksplisit dalam pasal-pasal substantif suatu perjanjian investasi internasional. Ketentuan ini sering kali dituangkan dalam bentuk pasal yang menyatakan bahwa negara pihak memiliki hak untuk mengadopsi regulasi demi melindungi kepentingan umum, seperti kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, keamanan nasional, dan stabilitas ekonomi. Namun demikian, tidak semua pengaturan seperti ini memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam beberapa kasus, ketentuan tersebut bersifat deklaratif tanpa mekanisme yang jelas untuk membatasi tanggung jawab negara ketika kebijakan regulatifnya berdampak pada investor. Agar pengakuan atas hak untuk mengatur menjadi efektif, klausul tersebut perlu dirancang secara operasional dan terintegrasi dalam struktur perjanjian, tidak sekadar dimasukkan dalam *preamble* atau bagian pengantar.⁴³ Suatu perjanjian yang secara eksplisit menyatakan bahwa tindakan regulatif tertentu tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap perlindungan investor akan memberikan dasar hukum yang lebih kokoh bagi negara ketika kebijakannya diuji dalam forum penyelesaian sengketa.⁴⁴

Ketiga, hak untuk mengatur juga dapat berbentuk *treaty exception*, yakni klausul dalam perjanjian yang memberikan pengecualian terhadap kewajiban perlindungan investor apabila negara mengambil langkah tertentu demi kepentingan umum. Terdapat tiga bentuk utama dari *treaty exception* dalam praktik perjanjian investasi diantaranya:⁴⁵

- a. *standard-specific exceptions*, yaitu klausul yang membatasi penerapan standar perlindungan tertentu seperti *indirect expropriation* atau *fair*

⁴² M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment* (5th ed., 2021), hlm. 212–215,

⁴³ Catherine Titi, *Public Actors in International Investment Law*, *European Yearbook of International Economic Law*, (Springer, 2021), hlm. 19-36.

⁴⁴ Ted Gleason dan Catherine Titi, “The Right to Regulate,” Paper disajikan dalam *Academic Forum on ISDS Concept Paper*, 2022, hlm. 1-6.

⁴⁵ Ibid.

and equitable treatment, terutama terhadap tindakan yang bersifat non-diskriminatif dan ditujukan untuk tujuan umum. Pendekatan ini sering kali dikaitkan dengan doktrin *police powers*, yang mengakui bahwa tindakan regulasi negara demi kepentingan publik tidak selalu dianggap sebagai pelanggaran.

- b. *security exceptions*, yaitu ketentuan yang memungkinkan negara mengambil langkah luar biasa untuk menjaga keamanan nasional, stabilitas ekonomi, atau menghadapi keadaan darurat, seperti krisis kesehatan atau bencana alam. Klausul ini memberi fleksibilitas tinggi, meskipun dalam praktiknya sering kali tunduk pada penafsiran ketat oleh tribunal arbitrase.
- c. *general exceptions*, yang memungkinkan negara untuk mengambil tindakan berdasarkan alasan-alasan umum seperti perlindungan moral publik, kesehatan, lingkungan, atau keselamatan manusia dan hewan. Klausul ini umumnya menggunakan formula “*necessary*” dan “*non-discriminatory*” untuk menyeimbangkan perlindungan investor dengan ruang kebijakan negara.

Ketiga konsep ini dapat menjadi rujukan terhadap pengimplementasian hak untuk mengatur yang harus dimiliki oleh negara khususnya dalam melakukan investasi yang berorientasi terhadap perlindungan lingkungan.

C. Investasi Hijau

Investasi hijau mengacu pada kegiatan investasi yang selaras dengan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan konservasi sumber daya alam.⁴⁶ Investasi hijau merupakan turunan dari ekonomi hijau yang lahir dari dinamika pasar, yaitu perpaduan antara aspek ekonomi dan sosial. Arthur Pigou seorang ekonom Amerika dalam bukunya *The Economics of Welfare* mengemukakan bahwa hubungan antara ekonomi dan sosial berdampak

⁴⁶ James Chen, “Guide to Green Investing,” <https://www.investopedia.com/terms/g/green-investing.asp>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2023.

negatif. Menurutnya, perkembangan ekonomi dan sosial sering kali berbanding terbalik.⁴⁷ Namun, terdapat pandangan yang berbeda yang menyatakan bahwa hubungan ini bukan sekedar berbanding terbalik. Correia mengatakan terdapat konsep “arus ketiga”, di mana dampak lingkungan justru memunculkan dinamika baru. Oleh karena itu, hubungan antara lingkungan, sosial, dan ekonomi harus bersifat berkesinambungan.⁴⁸⁴⁹

Investasi hijau mendukung praktik bisnis yang berdampak positif bagi lingkungan. Penanaman modal ini berfokus pada perusahaan atau proyek yang berkomitmen terhadap konservasi sumber daya alam, pengembangan energi baru terbarukan (EBT), serta implementasi teknologi untuk air dan udara bersih. Selain itu, investasi hijau mencakup berbagai inisiatif ramah lingkungan di komunitas sekitar. Oleh karena itu, investasi hijau sering dikategorikan dalam *Socially Responsible Investment* (SRI) atau *Environmental, Social, and Governance* (ESG), namun dalam ruang lingkup spesifik di bawah payung SRI.⁵⁰ Mengenai definisi investasi hijau terdapat diskusi menarik di dalamnya, dalam sudut pandang investor pada dasarnya terdapat dua tingkat utama dalam pengambilan keputusan investasi:⁵¹

1. Keputusan strategis diambil oleh dewan atau pengawas, komite investasi atau CIO (misalnya jenis ESG, SRI, kebijakan investasi hijau);

⁴⁷ Arthur Cecil Pigou, *The Economics of Welfare*, Fourth Edition (London: Macmillan and Co. Ltd, 1932), hlm. 345.

⁴⁸ Vincius Vizzotto, “Green investment: concept, design and conflict of interests on the environmental mutual fund industry – How Triple Helix interactions can minimize conflicts and boost a sustainable economy,” *Economic Green Journal*, Vol. 1, No. 1 (2020), hlm. 5.

⁴⁹ Maria Salome Correia, “Sustainability: An Overview of the Triple Bottom Line and Sustainability Implementation,” *International Journal of Strategic Engineering*, Vol. 2, No. 1 (2019), hlm. 29-38.

⁵⁰ Ainushikin Marzuki, et.al., “The Influence of ESG, SRI, Ethical, and Impact Investing Activities on Portfolio and Financial Performance Bibliometric Analysis/Mapping and Clustering Analysis,” *Journal of Risk and Financial Management*, Vol. 16, No. 321 (2023), hlm. 1-19.

⁵¹ Intan Puspitasari, et.el., “Investor Behavior in Green Investment Information,” *AL-ARBAH*, Vol. 2, No. 1 (2020), hlm. 53.

2. Implementasi keputusan diambil oleh manajer investasi internal atau eksternal dan analisis “hijau” (pilihan misalnya aset, tolok ukur, dana, dll.). Lebih jauh lagi, terdapat karakteristik utama mengenai investasi hijau:⁵²
 1. Sifat yang bergantung pada aspek ekonomi dan pemerintah;
 2. Banyak persinggungan dari berbagai definisi yang ada dengan beberapa sektor (seperti energi terbarukan). Komoditas (misalnya kredit karbon atau energi terbarukan), jasa (misalnya pengelolaan limbah) dan teknologi (misalnya untuk meningkatkan efisiensi energi);
 3. Konversi yang krusial (misalnya nuklir dan energi hidro skala besar), perubahan konsensus (seperti bahan bakar nabati, biomassa, gas serpih), ambiguitas (pertanian, TI ramah lingkungan, jasa keuangan, limbah) atau ketidakpastian bagaimana menangani (misalnya keanekaragaman hayati, konservasi) telah terdeteksi;
 4. Untuk beberapa barang atau jasa, lebih mudah untuk mendefinisikan “hijau” dibandingkan dengan teknologi dan proses;
 5. Metrik untuk “kehijauan” sulit ditetapkan untuk barang, teknologi, dan proses.

Investasi Hijau dalam kristalisasinya diaplikasikan ke dalam tiga tipe investasi. Pertama, *green equity* yaitu suatu kegiatan penanaman modal kepada perusahaan yang memiliki komitmen dalam melakukan pelestarian lingkungan.⁵³ Kegiatan ini juga berguna untuk mempromosikan kelestarian lingkungan secara lebih umum, dan seperti yang digunakan dalam tulisan ini, untuk memastikan kesesuaian proyek dan program dengan komitmen iklim, terutama dengan mandat Perjanjian Paris.⁵⁴ Kedua, *green bonds* atau obligasi hijau adalah kegiatan dalam membantu bank, Perusahaan, dan pemerintah

⁵² Sunil Kumar, et.al., “Green Investment: Implications on Sustainability,” *Indian Journal of Natural Sciences*, Vol. 14, No. 81 (2023), hlm. 65940-65951.

⁵³ Aditya Oktaviana, “Wajib Tahu! 3 Jenis Investasi Hijau dan Manfaatnya,” <https://sfast.id/investasi-hijau/>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2023.

⁵⁴ Administrator, “Ensuring Green Equity means Equity for People and Planet,” <https://trendasia.org/en/ensuring-green-equity-means-equity-for-people-and-planet/>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2023.

untuk mendanai proyek yang salah satunya bertujuan dalam melestarikan lingkungan. Obligasi hijau ini merupakan skema jual-beli surat hutang yang mana keuntungan hasil penjualan ini dapat membantu proyek pelestarian lingkungan.⁵⁵ Pada skema obligasi hijau ini diperlukan suatu dukungan dari lembaga keuangan negara agar dapat memberikan pelayanan yang menarik para investor agar melakukan obligasi hijau sebagai kepedulian terhadap iklim dan mengalihkan aliran dana ke proyek yang selaras dengan iklim, agar dapat masuk ke dalam sistem ekonomi hijau yang baru.⁵⁶ Ketiga, sukuk hijau adalah Instrumen investasi yang sama dengan *green bond* namun menggunakan konsep syariah. Konsep yang dikembangkan dari sukuk hijau ini adalah mengimplementasikan *maqasidu syariah* yang merupakan salah satu prinsip dari *ushul fiqih* yaitu dengan tidak hanya membicarakan sahnya suatu hubungan namun harus memberikan *mashlahat* bagi masyarakat di suatu negara. secara umum alokasi dana dari ketiga instrument tersebut bergerak di berbagai sektor. Mulai dari proyek pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, energi terbarukan, pariwisata hijau, menangani perubahan iklim, pembangunan hijau pertanian berkelanjutan, hingga pengelolaan limbah ramah lingkungan.⁵⁷ Secara keseluruhan, perkembangan investasi hijau di Indonesia telah memasuki tahap implementasi di masyarakat, yang secara kelembagaan sudah mulai diatur melalui kebijakan OJK, khususnya dalam POJK 51/2017. Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih berada pada level kebijakan sektoral dan belum sepenuhnya tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, investasi hijau sudah

⁵⁵ Shalini Aggarwal dan Shipra Pathak, "Green Bonds: A Catalyst for Sustainable Development," *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, Vol. 27, No. 1 (2021), hlm. 2633-2651.

⁵⁶ Giuseppe Cortellini, et.al., "Green Bond: A Systematic Literature Review for Future Research Agendas," *Journal of Risk and Financial Management*, Vol. 14, No. 589 (2021), hlm. 4.

⁵⁷ Ramdansyah Fitrah, et.al., "Green Sukuk For Sustainable Development Goals in Indonesia: A Literature Study," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1 (2022), hlm. 234.

selayaknya dijadikan tujuan strategis dalam pembentukan perjanjian investasi bilateral, dengan tetap mendorong sinkronisasi regulasi pada tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksana seperti PP.

D. Investasi Hijau dalam Perjanjian Bilateral Indonesia

Pembaharuan terhadap PIB Indonesia sangat diperlukan namun yang menjadi pertanyaan ilmiahnya terhadap pembaharuan seperti apa yang harus dilakukan? PIB yang lama memiliki kecenderungan untuk memberikan perlindungan kepada investor asing, insentif dan kebijakan lokal negara tuan rumah yang dapat menguntungkan investor asing agar tertarik berinvestasi di Indonesia. Pemberian perlakuan khusus ini tidak sepenuhnya salah namun tidak membebarkannya dengan tanggung jawab adalah langkah yang sangat fatal.⁵⁸ Pemberian tanggung jawab terhadap kepada investor asing ini juga tidak terlepas dari perdebatan antara “termasuk sebagai subjek hukum internasional atau bukan”. Namun dengan adanya PIB, sudah dapat menjelaskan posisi PMN sebagai investor asing yang merupakan aktor *non-state*. Reformasi terhadap PIB adalah dengan mencantumkan tanggung jawab terhadap PMN dan ketentuan atas pengontrolannya oleh negara tuan rumah. Jenis-jenis tanggung jawab tersebut yaitu, Pertama, tidak diperbolehkannya ikut campur dalam urusan politik dalam negeri *host-state*. Kedua, tidak berhubungan dengan urusan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) baik itu pelanggaran biasa maupun Kategori Pelanggaran HAM berat. Ketiga, Tidak melakukan pencemaran lingkungan bahkan diharuskan untuk mendukung segala kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan. Keempat, mendukung pembangunan ekonomi negara *host-state* khususnya untuk negara berkembang.⁵⁹

Dari keempat tanggung jawab yang akan dibebankan kepada investor, terdapat satu tanggung jawab yang memiliki korelasi yang sangat kuat dengan

⁵⁸ Sasidaran Gopalan, et.al., “Do International Investment Agreements Attract Foreign Direct Investment Inflows? Revisiting the Literature,” *Economic Analysis and Policy*, Vol. 80, No. 1 (2023), hlm. 471-481.

⁵⁹ M. Sornarajah, *The International Law on ...*, hlm. 56.

investasi hijau yaitu tanggung jawab pada norma lingkungan. Penulis melihat terdapat kekhawatiran apabila pada PIB yang akan disepakati dengan suatu negara dan dicantumkan tanggung jawab norma lingkungan skema perizinan lingkungan yang cukup banyak justru akan membuat investor menjadi mangkir dan tidak jadi melakukan kegiatannya.⁶⁰ Hal ini serupa dengan penjelasan pemerintah bahwasanya perizinan sering kali menjadi keluhan investor pada setiap pelaksanaan kegiatan investasi. Oleh karena itu, gagasan yang ditawarkan oleh penulis adalah bukan pada bagaimana tanggung jawab investor pada norma lingkungan namun bagaimana mengajak agar setiap kegiatan investasinya mengarah pada kegiatan yang ramah lingkungan. Hal ini bisa dilakukan apabila investasi hijau dijadikan sebagai klausul pada PIB sehingga setiap investor yang hendak berinvestasi di Indonesia memiliki unsur ramah lingkungan dan bersifat berkelanjutan. Adapun penerapannya akan dijelaskan pada sub-bab selanjutnya.

III. Bilateral *Investment Treaty* Tanzania-Canada dan Pembangunan Berkelanjutan

PIB Tanzania-Kanada melambangkan generasi baru PIB yang diselesaikan setelah tahun 2010 oleh Tanzania. PIB ini ditandatangani pada tanggal 17 Mei 2013 dan sudah berlaku pada tanggal 9 Oktober 2013.⁶¹ Selain itu, PIB ini memiliki fitur-fitur umum dari perjanjian investasi bilateral dengan konsep-konsep baru yang progresif baik secara standar penyusunan maupun ketentuan investasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadi permasalahan yang disebabkan oleh PIB generasi lama. Terutama yang berkaitan dengan dampak pembangunan berkelanjutan atau kekhawatiran

⁶⁰ Pablo Agustin Escobar Ullauri, "Reconciling the Rights of Multinational Companies under IIAs with the TORT Liability Caused by Their Subsidiaries," *Investment Treaty News*, Vol. 11, No. 1 (2020), hlm. 4.

⁶¹ UNCTAD, "BIT United Republic of Tanzania," <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/222/united-republic-of-tanzania>, diakses pada tanggal 22 Maret 2025.

yang membatasi ruang regulasi di wilayah negara tuan rumah. Untuk itu, PIB ini dirancang dengan lebih berorientasi pada skema pembangunan berkelanjutan. Adapun penyesuaian atau modifikasi yang dilakukan terhadap PIB adalah mengatur ulang penetapan standar investasi. Termasuk di dalamnya adalah definisi dan aturan umum investasi. Terdapat di dalamnya suatu susunan atau klausul yang menarik dan memiliki unsur pembangunan berkelanjutan. Klausul tersebut berdiri sendiri dan buka frasa tambahan sehingga terdapat suatu niat diantara para pihak untuk mematuhi. Adapun bunyi klausul tersebut tertera pada Pasal 15:

“The parties recognize that it is inappropriate to encourage investment by relaxing domestic health, safety or environmental measures. Accordingly, a party should not waive or otherwise derogate from, or offer to waive or otherwise derogate from, such measures as an encouragement for the establishment, acquisition, expansion or retention in its territory of an investment of an investor. If a Party considers that the other party has offered such an encouragement, it may request consultations with the other Party and the two Parties shall consult with a view to avoiding any such encouragement.”

Klausul ini dimaksudkan agar investor lebih mengedepankan unsur keberlanjutan dalam setiap kegiatan investasinya sehingga hal ini dapat menjaga keberadaan lingkungan dan menciptakan iklim investasi berkelanjutan.⁶²

Lalu terdapat substansi yang secara tegas melakukan perlindungan terhadap lingkungan yaitu pasal pengecualian secara umum yang tertera pada Pasal 17 dengan menegaskan perlindungan terhadap lingkungan atau jaminan kesehatan masyarakat. Hal ini juga mencakup investor untuk

⁶² Naufal Hamis Kitonka, “Balance between Investment Protection and Sustainable Development under Tanzania-Canada BITs: Need for Progressive Domestic Investment Law,” *Journal of Law and Legal Reform*, Vol. 4, No. 1 (2023), hlm. 79-108.

mematuhi Undang-Undang dan peraturan nasional. Langkah-langkah ini tidak boleh ditafsirkan sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan perlindungan investasi. Sehingga implementasi pasal ini harus dilakukan secara beriringan dengan kegiatan investasi.⁶³

Berdasarkan uraian di atas, secara garis besar PIB Tanzania-Canada memiliki unsur perlindungan terhadap lingkungan dapat dibuat dan disepakati oleh kedua pihak. Menariknya adalah PIB tersebut lahir berdasarkan kesadaran kedua negara untuk terus mempertimbangkan keberadaan lingkungan. Penerapan investasi hijau pada format PIB Indonesia dengan negara lain merupakan upaya agar dapat membentuk iklim investasi yang berkelanjutan. Apabila berdasarkan PIB Tanzania-Canada, klausula mengenai investasi hijau dapat dibentuk menggunakan dua pola. Pertama, dapat dimasukkan sebagai klausula umum yang berdiri sendiri dalam ketentuan investasi hijau atau dijadikan pengecualian khusus untuk menekankan fokus pada perlindungan lingkungan. Tentunya dalam hal ini penulis lebih menyarankan pada bentuk format umum dengan klausula yang berdiri sendiri yang mengatur investasi hijau secara tegas. Sehingga yang ditekankan adalah bentuk ajakan kepada investor bukan pelarangan. Hal ini tidak akan menjadi celah untuk dikelabui dengan dalih hanya berbentuk anjuran tetapi menjadi syarat apabila hendak berinvestasi di Indonesia harus berbentuk investasi hijau. Dengan begitu, ketentuan ini tidak akan menjadi celah hukum karena dalam ajakan tersebut juga terdapat kewajiban untuk mematuhi norma lingkungan.

IV. Penutup

Berdasarkan uraian penelitian ini terdapat beberapa kesimpulan. Pertama, awalnya PIB merupakan perjanjian investasi yang bertujuan untuk menguntungkan para pihak yang terlibat didalamnya yang terdiri dari negara tuan rumah, negara asal, dan investor. Namun seiring berkembangnya waktu, sifat PIB yang condong pada perlindungan investor tidak dapat memberikan

⁶³ Ibid.

perlindungan hak bagi negara tuan rumah. Oleh karena dibutuhkan adanya pembaharuan pada hukum investasi internasional. Pembaharuan tersebut dapat dilakukan untuk beberapa segmen namun penelitian ini memfokuskan pada perlindungan terhadap lingkungan. Sehingga konsep yang dikembangkan adalah tetap membuat investor tertarik untuk berinvestasi di Indonesia dan membuat aktivitas investasinya memiliki sifat ramah lingkungan. Berdasarkan gagasan ini muncul gagasan investasi hijau sebagai tujuan perjanjian investasi bilateral yang memiliki kepastian untuk diterapkan sebagai klausul pada PIB yang akan dibuat oleh Indonesia bersama negara lain. Kedua, PIB yang memasukkan unsur perlindungan lingkungan dalam investasi berkelanjutan dapat ditemukan dalam PIB Tanzania-Kanada. Perjanjian ini secara eksplisit mencantumkan kewajiban mematuhi norma lingkungan dalam aturan umum dan pasal pengecualian. Berdasarkan studi komparatif ini, Indonesia seharusnya dapat menerapkan pendekatan serupa dalam perjanjian PIB-nya. Dengan demikian, investasi hijau dapat menjadi aspek penting dalam pembentukan PIB Indonesia dengan negara lain. Penelitian lanjutan akan membahas lebih rinci perkembangan hipotesis apabila klausul ini diterapkan dalam PIB serta bagaimana konsep ini dapat menjadi model hukum PIB Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Penanaman Modal, UU No.25 Tahun 2007, LN No.67 Tahun 2007, TLN No. 4724.*

Regional Comprehensive Economic Partnership (diadopsi 15 November 2020, mulai berlaku 1 Januari 2022) UNTS

Australia–Peru Free Trade Agreement (ditandatangani 12 Februari 2018, mulai berlaku 11 Februari 2020) [2019] ATS 22, Preamble.

Buku

Aleksei Petrenko, *The Right to Regulate in International Economic Law: Theory with Lessons from the GATS*, (Universitätsverlag Göttingen, 2024), hlm. 156.

Berkes, Antal. “Extraterritorial Responsibility of the Home States for MNCs Violations of Human Rights,” dalam Y Radi, “*Research Handbook on Human Rights and Investment*,” Forthcoming (2018).

Cazzini, Tarcisio. Beyond Protection: The Role of the Home State in Modern Foreign Investment Law, dalam buku Catherine Titi, *Public Actors in International Law. European Yearbook of International Economic Law*, 2021.

Catherine Titi. *Public Actors in International Investment Law, European Yearbook of International Economic Law*. Springer, 2021, hlm. 19-36.

Pigou, Arthur Cecil. *The Economics of Welfare, Fourth Edition*. London: Macmillan and Co. Ltd, 1932.

Sornarajah, M. *The International Law on Foreign Investment fifth edition*, Cambridge: Cambridge University Press, 2021.

Jurnal

Aggarwal, Shalini, dan Shipra Pathak. "Green Bonds: A Catalyst for Sustainable Development," *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, Vol. 27, No. 1 (2021).

Angin, Berfu Beysulen , "The Right to Regulate vs Investment Protection: Unveiling the Causes of Imbalance and the Limits of Current Reform Efforts in International Investmen Law," *ICSID Review-Foreign Investment Law Journal*, Vol. 40, No. 1 (2025).

Aqila, Sabrina. "Optimization of Bilateral Investment Treaty to Encourage the Development of Micro Small and Medium Enterprises in Indonesia as Host State in International Investment Activites," *Transnational Business Law Journal*, vol. 4, no. 2 (2024).

Beshkardana, Katayoon, dan Faraz Shahlaei. "Non-State Actors for Profit: Revisiting Transnational Corporation`s Personhood and Responsibility under International Law." *Nothwestern Journal of International Law & Business*, Vol. 44, No. 2 (2024).

Chen, Jia, et.al. "Do Bilateral Investment Treaties Help Post-Coup Countries Attracht Foreign Investment?" *International Political Science Review*, Vol. 0, No. 0 (2024).

Correia, Maria Salome. "Sustainability: An Overview of the Triple Bottom Line and Sustainability Implementation," *International Journal of Strategic Engineering*, Vol. 2, No. 1 (2019).

Cortellini, Giuseppe. et.al., "Green Bond: A Systematic Literature Review for Future Research Agendas," *Journal of Risk and Financial Management*, Vol. 14, No. 589 (2021).

Crina Baltag, et.al., "Recent Trends in Investment Arbitration on the Right to Regulate, Environment, Health and Corporate Social Responsibility:

Too Much or Too Little?" *ICSID Review*, Vol. 00, No. 00 (2023), hlm. 1-41.

Dewi, Mira Nila Kusuma. et.al., "Analysis of the Legal Substance of Indonesia's Bilateral Investment Treaty (BIT): Balance of Rights and Obligations Based on National Interest," *Pena Justitia*, Vol. 23, No. 3 (2024).

Febiola, Feliana. "Kepentingan Negara dalam Penandatanganan Bilateral Investment Treaty (BIT) Antara Indonesia dengan Singapura." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, vol. 2, no. 1 (2023).

Fitrah, Ramdansyah. et.al., "Green Sukuk For Sustainable Development Goals in Indonesia: A Literature Study," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1 (2022).

Gopalan, Sasidaran. et.al., "Do International Investment Agreements Attract Foreign Direct Investment Inflows? *Revisiting the Literature*," *Economic Analysis and Policy*, Vol. 80, No. 1 (2023).

Halim, Abdul. "Host State Controls vs. Foreign Investment Protection: Indigenous People Rights on Rempang Island, Indonesia," *Kanun: Journal Ilmu Hukum*, vol. 26, no. 1 (2024).

Handiriono, Raden. "Juridical Review of Global Trends Restructuring the Bilateral Investment Treaty Model in the Point of View the Indonesian Legal System," *Hermeneutika*, Vol. 8, No. 1 (2024).

Hardori, Gabriella. "Implementasi Bilateral Investment Treaty Antara Indonesia dan Korea Selatan Periode 2016-2018," *Moestopo Journal International Relation*, Vol.1, No. 2 (2021).

Kitonka, Naufal Hamis. "Balance between Investment Protection and Sustainable Development under Tanzania-Canada BITs: Need for Progressive Domestic Investment Law," *Journal of Law and Legal Reform*, Vol. 4, No. 1 (2023).

- Kumar, Sunil. et.al., "Green Investment: Implications on Sustainability," *Indian Journal of Natural Sciences*, Vol. 14, No. 81 (2023).
- Marzuki, Ainushashikin. et.al., "The Influence of ESG, SRI, Ethical, and Impact Investing Activities on Portfolio and Financial Performance Bibliometric Analysis/Mapping and Clustering Analysis," *Journal of Risk and Financial Management*, Vol. 16, No. 321 (2023).
- Nahli, Rafik, dan Farida Nezzar. "The Debate Surrounding the Definition and Legal Basis of The Legitimate Expectation in Investor-State Dispute," *Global Journal of Political Science and Administration*, Vol. 8, No. (2020).
- Pramana, M. Adhi, dan Yetty Komalasari Dewi. "Perkembangan Kebijakan Green Investment dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Simbur Cahaya*, Vol. 1 No. 1 (2023).
- Puspitasari, Intan. et.al., "Investor Behavior In Green Investment Information," *AL-ARBAH*, Vol. 2, No. 1 (2020).
- Rana, Sarah Uilly Puspita. "Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional dalam Foreign Direct Investment," *Unes Law Review*, Vol. 5, No. 4 (2023).
- Rinwigati, Patricia. "The Legal Position of Multinational Corporaton In International Law," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 2 (2019).
- Salviana, Fries Melia, dan Desy Nurkristia Tejawati. "Bilateral Invstment Treaty Effectiveness in Completion of Capital Investment Disposal," *Advances in Economics, Business and Management Research*, Vol. 88, No. 1 (2019).
- Sembiring, Laura Natalia. "Urgensi Perjanjian Investasi Bilateral Antara Indonesia dan Negara Lain dengan Klausula Penyelesaian Sengketa Investor-state Dispute Settlement," *Dharmasisya*, Vol. 1, No. 4 (2021).

Soraya, Annisa Dinda. "Kebijakan Investasi Hijau dalam Perundang-Undangan Indonesia Sebagai Upaya Penurunan Emisi GRK Nasional Menuju E-NDC 2030," *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2 (2023).

Thakur, Tanaya. "Reforming the Investor-State Dispute Settlement Mechanism and the Host States' Right to Regulate: A Critical Assesment," *Indian Journal of International Law*, Vol. 59, No. 1 (2021).

Ullauri, Pablo Agustin Escobar. "Reconciling the Rights of Multinational Companies under IIAs with the TORT Liability Caused by Their Subsidiaies," *Investment Treaty News*, Vol. 11, No. 1 (2020).

Vizzotto, Vincius. "Green investment: concept, design and conflict of interests on the environmental mutual fund industry – How Triple Helix Interactions Can Minimize Conflicts and Boost A Sustainable Economy," *Economic Green Journal*, Vol. 1, No. 1 (2020).

Lainnya

Administrator, Ensuring Green Equity means Equity for People and Planet, <https://trendasia.org/en/ensuring-green-equity-means-equity-for-people-and-planet/>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2023.

Austin, Slidley. Dasar-dasar Perjanjian Investasi Bilateral, <https://www.sidley.com/en/us/services/global-arbitration-trade-and-advocacy/investment-treaty-arbitration/sub-pages/the-basics-of-bilateral-investment-treaties/>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2023.

Chen, James. Guide to Green Investing, investopedia.com, 1 November 2022, tersedia pada <https://www.investopedia.com/terms/g/green-investing.asp>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2023.

Gleason, Ted dan Catherine Titi, "The Right to Regulate," Paper disajikan dalam Academic Forum on ISDS Concept Paper, 2022.

Investment Policy Hub, Bilateral Investment Treaties of Indonesia,
investmentpolicy.unctad.org,
<https://investmentpolicy.unctad.org/international-investmentagreements/countries/97/indonesia>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2023.

Meikle, Rebecca. Is A Norm of Liability Required for A Multinational Corporation to Be Liable Under Customary International Law?. Bachelor of Law, Faculty of Law, University Otago, 2020.

Oktaviana, Aditya. Wajib Tahu! 3 Jenis Investasi Hijau dan Manfaatnya, <https://sfast.id/investasi-hijau/>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2023.

UNCTAD, “Bilateral Investment Treaties,” <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/97/indonesia>, diakses pada 22 Maret 2025.

_____, “BIT United Republic of Tanzania,” [investmentpolicy.unctad.org](https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/222/united-republic-of-tanzania), tersedia pada <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/222/united-republic-of-tanzania>, diakses pada tanggal 22 Maret 2025.

_____, “Terminology of Bilateral Investment treaty,” investmentpolicy.unctad.org, <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements>, diakses pada 29 Juni 2024.